



Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Tentang Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Kuantan Singingi

Indri Rahayu, Sujianto

Ilmu administrasi Publik, Universitas Riau, Kampus Bina Widya, Jalan HR Soebrantas Km 12,5 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau 28293

ARTICLE INFORMATION

Received: July 09, 2021

Revised: September 23, 2021

Accepted: December 16, 2021

Available online: December 30, 2021

KEYWORDS

Natural Disasters, Natural Disaster Management, Implementation of Regional Regulations.

CORRESPONDENCE

Name: Sujianto

E-mail: sujianto@lecture.unri.ac.id

A B S T R A C T

Kuantan Singingi Regency is an area located near the Kuantan river, where natural disasters often occur in the river flow such as floods due to overflowing of the Kuantan river. To overcome these natural disasters, it is necessary for the local government to be agile in pursuing policies on how to cope with these natural disasters. This study uses a qualitative method which is carried out by asking questions and procedures, collecting data from participants, analyzing data inductively, and interpreting the meaning of the data. This study uses a descriptive approach which carefully records all phenomena (symptoms) that are heard, seen, and read through official documents, field notes, interviews, and personal documents. Data was collected using primary and secondary data with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. The results in this study indicate that in dealing with natural disasters, especially floods in the Kuantan Singingi area, the government has collaborated with the Riau Province BPBD but it is still not optimal because in the Kuantan Singingi Regency area there is no BPBD, making it difficult to coordinate and give orders centrally. Therefore, more concrete policies are needed regarding disaster management in Kuantan Singingi Regency.

PENDAHULUAN

Kuantan Singingi terletak didekat aliran sungai yang diberi nama Sungai Kuantan, aliran sungai ini dinamakan dengan Daerah Aliran Sungai (DAS). Pada daerah ini merupakan daerah yang rawan terjadinya banjir karena sering terjadinya luapan air sungai akibat cukup tingginya curah hujan, dan kurangnya daerah resapan air hujan, serta drainase yang tersedia kurang memadai, oleh karenanya sering mengakibatkan terendamnya kawasan rumah warga dan lahan pertanian warga pada wilayah tersebut. Dapat dikatakan secara sederhana, banjir diartikan sebagai hadirnya air ke suatu kawasan luas sehingga menutupi permukaan bumi kawasan tersebut (Muhammad & Aziz, 2020). Berdasar Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 menjelaskan bahwa maksud dari "Bencana yakni sebuah peristiwa yang dapat menjadikan kehidupan masyarakat terancam, dimana ini dikarenakan berbagai faktor, bai kalam maupun non alam yang dapat mengakibatkan timbulnya kerusakan lingkungan dan bahkan memakan korban jiwa.

Implementasi dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2017 ini adalah bagaimana suatu daerah memiliki kewenangan dalam pemerintahan untuk melaksanakan dan menyelenggarakan penanggulangan bencana terhadap daerahnya masing-masing bila suatu waktu terjadi bencana. Pemerintah dituntut untuk lebih sigap dalam membantu masyarakat dalam penanggulangan bencana. Bencana yang terjadi tentu saja sangat meresahkan masyarakat, pemerintah dituntut sigap dalam menangani masalah ini. Banjir kerap terjadi pada daerah tepi sungai dan daerah-daerah yang kurangnya daerah resapan air hujan, serta drainase yang tidak memadai.

Dari sekian banyak terjadinya peristiwa bencana alam di Kuantan Singingi, sudah seharusnya menjadi tanggungan

pemerintah daerah supaya merumuskan kebijakan sebagai upaya untuk meminimalisir dampak bencana yang terjadi di berbagai Kecamatan dilingkup Kabupaten Kuantan Singingi. Mengingat bencana alam yang sering terjadi dan tidak terduga kapan datangnya, seperti halnya bencana alam banjir yang sering terjadi di hampir semua Kecamatan pada Kabupaten Kuantan Singingi ini pada setiap tahunnya, maka perlu kecekatan pemerintah dalam mengupayakan kebijakan tentang bagaimana cara untuk menanggulangi bencana alam tersebut. Berikut disajikan pada tabel 1 tentang luasan wilayah yang rawan akan terjadinya bencana di Kabupaten Kuantan Singingi.

Table 1. Luas Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama Kecamatan	Jenis Bencana	Luas Kawasan (Ha)
1	Cerenti	Rawan banjir	6.850,86
2	Inuman	Rawan banjir	4.069,68
3	Kuantan Hilir	Rawan banjir	2.296,23
4	Kuantan Hilir Seberang	Rawan banjir	1.667,31
5	Pangean	Rawan banjir	4.582,49
6	Logas Tanah Darat	Rawan Longsor	12.148,37
7	Benai	Rawan banjir	2.862,41
8	Sentajo Raya	Rawan banjir	1.799,06
		Rawan Longsor	1.601,27
9	Kuantan Tengah	Rawan banjir	6.517,11
10	Kuantan Mudik	Rawan banjir	3.138,33
11	Gunung Toar	Rawan banjir	6.631,26
12	Hulu Kuantan	Rawan banjir	1.338,88

13	Singingi	Rawan Longsor	8.427,86
14	Singingi Hilir	Rawan Longsor	11.468,93
15	Pucuk Rantau	Rawan banjir	7.656,03
	Jumlah		83.113,09

Sumber: Geologi Tata Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi 2016

Berdasar data di atas, maka sebenarnya luas Kawasan Kabupaten Kuantan Singingi ini sangat strategis. Kabupaten ini termasuk kabupaten yang letaknya ditepi sungai (Sungai Kuantan), dan tidak menutup kemungkinan jika musim hujan tiba, maka akan terkena dampak bencana alam banjir. Kabupaten Kuantan Singingi selalu mengalami banjir pada setiap tahunnya, maka perlu kecekatan pemerintah dalam mengupayakan kebijakan tentang bagaimana cara untuk menanggulangi bencana alam ini.

Mengacu pada aturan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dalam Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 dijelaskan bahwa Kabupaten Kuantan Singingi adalah daerah yang memiliki bagian Wilayah Sungai. Gambaran geografis Kabupaten Kuantan Singingi termasuk kedalam kabupaten yang berkawasan strategis karena berbatasan langsung dengan wilayah provinsi lain dan dilalui jalan nasional serta sungai dengan ukuran besar yaitu Sungai Kuantan yang hulunya dari Danau Singkarak Provinsi Sumbar. Kondisi yang demikian juga memberikan konsekuensi yang juga bisa menjadi kendala dan tantangan bagi masyarakat sekitar sungai. Keberadaan Sungai Kuantan tidak hanya memberikan berbagai fungsi bagi masyarakat tetapi juga sebagai sumber kejadian bencana yang dilakukan penanganan secara holistik, serta berkelanjutan yang dapat mengikutsertakan semua aspek kehidupan serta para pemangku kepentingan. Namun demikian, pemerintah Kuantan Singingi tidak hanya tinggal diam, seperti halnya Pemkab Kuansing melalui peran dan fungsi Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamat Kabupaten Kuantan Singingi terus berupaya melakukan penanganan terhadap bencana yang terjadi.

Di Kabupaten Kuantan Singingi yang menjadi garis koordinasinya Penanggung Jawab Penyelenggaraan Penanggulangan Darurat Bencana Banjir ini adalah Sekretaris daerah dan bawahannya yang memegang komando Penanganan Darurat Bencana Banjir adalah Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamat, sedangkan untuk koordinasi penyaluran bantuan logistik, diselenggarakan oleh Dinas Sosial PMD. Dari data yang didapat pada 11 desember 2019 ditemukan bahwa ada 11 kecamatan yang terdampak banjir, 98 desa sepanjang aliran sungai kuantan terendam banjir, 7.281 rumah yang juga terendam banjir, serta bantuan dari pemerintah dan berbagai kalangan masyarakat sebanyak ±1800 kg beras, ±90 karton mie instan, serta 30 karton minyak goreng yang telah di salurkan.

Dari permasalahan dan data yang telah didapat, tentu saja pemerintah dituntut untuk dapat menanggulangi permasalahan yang terjadi, bukan hanya memberi bantuan, tetapi juga harus berkontribusi lebih, karena bantuan dari pemerintah daerah saja tidak cukup untuk penanggulangan dalam masalah banjir yang sangat meresahkan ini. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi seharusnya melakukan koordinasi dengan Pemerintahan pusat tentang bagaimana upaya supaya penanggulangan bencana ini bisa terlaksana lebih baik lagi, dan jika terjadi hal serupa maka pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi tidak kewalahan lagi dalam mengatasi masalah banjir tersebut

METODE

Menurut Arikunto (2002) penelitian ilmiah pada hakikatnya merupakan proses bertanya dan menjawab memperhatikan peristiwa-peristiwa empiris dalam kerangka berpikir teoritis tertentu. Soehartono dalam ([Munthe et al., 2018](#)) mengatakan metode penelitian merupakan cara untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Penelitian kualitatif ([W. Gulo, 2002](#)) dipilih menjadi metode penelitian ini, dimana ini adalah metode untuk memahami serta mengeksplorasi maka yang asalnya dianggap dari manusia atau permasalahan sosial. Penelitian kualitatif ini dalam prosesnya mengikutsertakan berbagai upaya yang krusial, misalnya mengajukan beberapa pertanyaan serta prosedur pengumpulan data dari partisipan secara spesifik, melakukan analisa data secara infuktif, serta melakukan penafsiran atas makna data tersebut. Permasalahan yang dialami dalam penelitian kualitatif pada umumnya dirumuskan secara umum dan luas ([Raco, 2010](#)). Dalam pelaksanaannya, penelitian ini berlokasi di Kabupaten Kuantan Singingi, tepatnya pada dinas terkait seperti Dinas Sosial PMD Kabupaten Kuantan Singingi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan pada tahap analisis data peneliti menggunakan Model Interaktif (Miles dan Huberman) yang di mulai dari proses Reduksi Data, Penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Untuk mendapatkan informasi yang valid dan memperkuat analisis, peneliti juga menetapkan informan kunci (key informan) yaitu pemerintahan / instansi terkait yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian. Rincian informan penelitian ini, meliputi:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau
2. Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi (Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi).
3. Dinas Sosial PMD Kabupaten Kuantan Singingi (Kepala Bidang Jaminan Bencana dan Rehabilitasi Sosial Kabupaten Kuantan Singingi).
4. Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yang terdampak bencana banjir

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mengatasi persoalan banjir yang timbul di Kabupaten Kuantan Singingi ini sebenarnya sudah bekerja sama antara BPBD Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, namun masih ada sejumlah hal dimana mengakibatkan tidak maksimalnya Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 09 tahun 2017 Tentang Penanggulangan Bencana Alam, karena di Kabupaten Kuantan Singingi belum terbentuk BPBD, jadi sulit bagi pemerintahan pusat berkoordinasi dengan pemerintahan daerah.

Sebagai acuan, maka peneliti mempergunakan teori implementasi dari [Smith dan Lamirer dalam Faradila Putra \(paradigma Kebijakan Publik 2009\)](#) yang menyebutkan bahwa ada empat aspek yang perlu diperhatikan untuk mencapai sebuah keberhasilan dalam implementasi kebijakan, yaitu : Idealized Policy (Kebijakan yang diidealikan), Target Group (Kelompok Sasaran), Implementing Organization (Badan Pelaksana), serta Environmental Factor (Unsur Lingkungan yang mempengaruhi Kebijakan).

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2017 Tantang Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Kuantan Singingi

Thomas R. Dye dalam ([Setyowati & Suryaningsi, n.d.](#)) menjelaskan kebijakan publik merupakan apapun yang dipilih pemerintah untuk dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan. Munculnya kebijakan publik didasari dari kebutuhan dalam penyelesaian suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat ([Ramdhani & Ramdhani, 2017](#)). Penetapan suatu kebijakan juga sejatinya haruslah selaras dengan pembangunan dalam wilayah tersebut ([Hidayah, 2015](#)). Apabila dampak positif telah dirasakan masyarakat dari implementasi kebijakan merupakan tanda bahwa kebijakan tersebut berjalan dengan efektif ([Seputra, 2020](#)), namun sebaliknya jika sumber daya yang ada tidak memadai maka kebijakan tersebut tidak dapat berjalan dengan efektif ([Rizki, n.d.](#)). Menurut George C dan Edward III dalam ([Putra & Tukiman, 2019](#)) yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi yaitu Komunikasi, Sumberdaya, disposisi, dan struktur organisasi.

Dalam kajian ini implementasi kebijakan ([Herdiana, 2018](#)) dilihat berdasarkan indikator menurut [Smith dan Larimer dalam Faradila Putra \(Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik 2009\)](#), yaitu Idealized Policy, Target Groups, Implementing organization, dan Environmental factors Berikut merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan:

Idealized Policy

Idealized policy (kebijakan yang diidealikan) yakni pola interaksi yang perumus kebijakan gagas supaya merangsang, mempengaruhi, serta mendorong target group guna melaksanakannya. Dalam pelaksanaannya dijelaskan bahwa setiap peraturan yang dibuat oleh Stakeholder pasti memiliki standar kebijakannya masing-masing, seperti Perda Nomor 9 tahun 2017 ini. Standar kebijakan suatu peraturan haruslah sesuai dengan daerah dimana peraturan itu dilaksanakan ([Nugroho, 2004](#)).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa instansi terkait melaksanakan penanggulangan bencana, kemudian sosialisasi kepada masyarakat. Seterusnya pada saat bencana apa yang harus pemerintah dan masyarakat lakukan, yakni dengan evakuasi penyelamatan, termasuk pengadaan peralatan penyelamatan kebencanaan. Kemudian pada saat setelah bencana pemerintah melakukan mobilisasi rekonstruksi dengan melakukan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kabid Kedaruratan BPBD Provinsi Riau yang menyatakan bahwa “*Penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan daerah ini, ada beberapa fase yang harus kita lakukan, yaitu fase pra bencana, fase saat bencana terjadi, dan fase pasca bencana. Jadi intinya, tujuan yang ingin dicapai adalah pada saat sebelum terjadinya bencana, apa yang harus kita lakukan, baik itu dari segi pencegahan, kesiapsiagaan, kemudian aka nada pelatihan-pelatihan bagi masyarakat dan elemen-elemen yang memang berkecimpung atau stakeholders terkait*”.

Dalam kajian ini juga menjelaskan bahwa ternyata kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah itu sangat penting dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi ini yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, sehingga stakeholder terkait bisa memperkirakan apa saja yang harus dilakukan jika suatu masalah tersebut terjadi, seperti halnya banjir di kabupaten Kuantan Singingi ini.

Target Group

Target groups merupakan bagian dalam *policy stakeholders* dimana diharap mampu mengadopsi beragam pola interaksi seperti yang perumus kebijakan harapkan. Karena ini yang berperan selaku kelompok sasarannya penerapan kebijakan, sehingga diharap mampu menyesuaikan pola-pola perilaku pada kebijakan yang sudah disusun. Target group yang dituju adalah masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.

Target group diharap bisa menyesuaikan diri serta menerima pola interaksi yang kebijakan tentukan. Sejauh apa masyarakat bisa menyesuaikan diri ataupun mematuhi kebijakan yang diterapkan tergantung pada keselarasan isi program (kebijakan) pada harapannya masyarakat. Dalam wawancara Bersama Bapak Dr. H. Dianto Mampanini, SE. MT selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Target Group sebagai berikut: “*Penanggulangan banjir memang melibatkan masyarakat. Interaksi yang kita bangun disesuaikan dengan kondisi masyarakat, bagaimana komunikasi yang kita bangun harus seefektif mungkin sehingga setiap program yang nantinya dijalankan dapat didukung oleh masyarakat*.”

Berikutnya karakteristik dari target group yang meliputi besaran target group, tingkat pendidikan, jenis kelamin, usia, pengalaman, serta kondisi sosial-ekonomi pun berpengaruh ke efektivitas dari penerapan kebijakan. Sejumlah Karakteristik itu terpengaruh dari lingkungan, mulai dari lingkungan sosial-budaya ataupun geografis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan menjelaskan bahwa ternyata masih terdapat kendala di lapangan seperti kinerja pemerintahan kurang optimal dalam menanggulangi bencana, karena di Kabupaten Kuantan Singingi belum terbentuk BPBD Daerah, sehingga sulit bagi BPBD Provinsi untuk mengoptimalkan fungsi mereka di Kabupaten Kuantan Singingi. Akan tetapi BPBD di Kabupaten Kuantan Singingi sudah dalam proses pembentukan.

Dalam kebijakan yang dilakukan harus ada kerja sama dan upaya pemerintah Kabupaten Kuansing dalam mengikutsertakan masyarakat sebagai target sasaran kebijakan, karena masyarakat merupakan elemen terpenting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Selain hal tersebut di dalam proses kebijakan, yang menjadi faktor keberhasilan suatu kebijakan itu adalah partisipasi masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pun memegang andil besar untuk menyuksekan usaha dalam menanggulangi banjir tersebut. Sejumlah individu menjelaskan partisipasinya masyarakat pada pembangunan yakni wajib dilaksanakan berdasar pada pertimbangan praktis dimana masyarakat sendiri yang sangat memahami kebutuhannya. Partisipasinya masyarakat ini pun berperan selaku kunci dari keefektifannya usaha menanggulangi banjir.

Partisipasi masyarakat yang dimaksud pada tahapan penerapan kebijakan diartikan selaku pemerataannya sumbang masyarakat berbentuk tenaga, uang tunai, kerja, ataupun bentuk lain yang setara pada manfaat yang hendak diperoleh masyarakat terkait. Peranan pejabat setempat ataupun pemerintah daerah pun penting sekali dalam memahami serta jauh ke depan merencanakan secara tegas supaya bisa mengembangkan wilayah/daerahnya supaya menjadi lingkungan yang sehat serta turun menjalankan pengawasan supaya ketika timbul bencana tidak saling tuduh.

Implementing Organization

Implementing organization yakni sejumlah badan pelaksana dimana memegang tanggung jawab pada penerapan kebijakan. Organisasi yang melaksanakan umumnya yakni unit dari pemerintah dimana mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan. Badan yang bertanggung jawab adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Provinsi Riau, Bapak Jim Gofur, AP. M.Si melalui hasil wawancara yaitu berpendapat bahwa "Pertama yang terlibat dalam penanggulangan bencana ini tentu saja BPBD pada provinsi, dan Dinas Sosial pada kabupaten Kuantan Singingi, kemudian masalah bantuan logistiknya ada Badan Ketahanan Pangan, kemudian ada Dinas PU agar bisa mengerahkan alat berat, pada pemerintah pusat ada Balai wilayah sungai , Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, termasuk TNI/POLRI untuk membantu mengevakuasi dan juga BAZARNAS. Tidak lupa pula masyarakat beserta relawan-relawan peduli bencana yang ada di organisasi masyarakat." Dari hal tersebut menjelaskan tentang siapa saja yang menjadi Badan Pelaksana yang bertanggungjawab pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2017 bahwasanya yang terlibat di dalam suatu kebijakan tersebut tidak luput dari semua spek lapisan masyarakat, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, TNI/POLRI, dinas-dinas terkait, dan tentu saja yang terpenting adalah masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi bekerja sama dengan BPBD sesuai amanat dari Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 09 tahun 2017 Tentang Penanggulangan Bencana Alam. Dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa "Penanggulangan Bencana Alam adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, meliputi pra bencana, tanggap darurat, pemulihan dini dan pasca bencana". Hal ini menunjukkan terdapatnya koordinasi antara pusat dan daerah gunanya untuk melakukan kesiagaan terhadap bencana, dengan cara mempersiapkan personil- personil pada daerah-daerah potensi banjir yang memang rawan terjadinya bencana.

Dalam tahap pra bencana, kebijakan yang diambil adalah membangun waduk selaku penampungan air hujan serta penyediaan tempat sampah, dan melaksanakan penanaman pohon ataupun penghijauan pada sekitar lahan yang kosong. Aktivitas dalam menanggulangi banjir mempunyai sebuah siklus (life cycle), dimana diawali oleh banjir, berikutnya mengkaji selaku masukan untuk mencegah (prevention) sebelum banjir timbul lagi. Pencegahan tersebut dilaksanakan dengan keseluruhan, misalnya aktivitas fisik yang meliputi pembuatan pengendali banjir pada daerah sungai (in-stream) hingga area dataran banjir (off-stream), serta aktivitas non fisik misalnya sistem peringatan dini maupun pengelolaan tata guna lahan.

Aspek kedua adalah tanggap darurat. Tanggap Darurat Bencana yakni rangkaian aktivitas yang secara segera dilaksanakan ketika bencana terjadi guna mengatasi imbas yang tercipta, mencakup penyebaran serta pemberitahuan informasi prakiraan banjir, bantuan serta reaksi cepat penanganan darurat banjir, aktivitas evakuasi korban, perlawanannya terhadap banjir, serta penyelamatan.

Aspek ketiga adalah pemulihan dini. Pemulihan seusai banjir dilaksanakan secepat mungkin, supaya perbaikan bisa semakin cepat serta keadaan bisa normal kembali. Pemulihan ini dilakukan mulai dengan bantuan untuk memenuhi kebutuhan, memperbaiki sarana-prasarana, adaptasi serta rehabilitasi

keadaan fisik maupun non fisik, asuransi bencana banjir, pengevaluasian kerugian materi serta non materi.

Aspek terakhir adalah penanggulangan pasca bencana yang meliputi kajian penyebab terjadinya bencana banjir. Pada jenis banjir secara alami disebabkan oleh pengaruh curah hujan yang tinggi, erosi, fisiografi serta sedimentasi, kapasitas drainase, kapasitas sungai serta pengaruh air pasang.

Environmental Factor

Environmental factors yakni beragam unsur pada lingkungan yang berpengaruh ke penerapannya kebijakan, misalnya aspek sosial, budaya, politik, serta ekonomi. Secara umum dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan bencana yang diambil juga mempertimbangkan aspek budaya dan ekonomi masyarakat di kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Bapak Dr. H. Dianto Mampanini, SE.MT selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang mengemukakan bahwa: "Kebijakan yang diambil tentu melihat kultur masyarakat kita. Bagaimana aspek budaya di Kabupaten Kuantan Singingi dan bagaimana aspek ekonomi masyarakat disini. Seperti yang dapat saya jelaskan bahwa sungai Kuansing juga dijadikan tempat mencari penghidupan oleh masyarakat Kuantan Singingi."

Dari beberapa wawancara dengan masyarakat terdampak bencana banjir, peneliti bisa memperoleh kesimpulan bahwasanya bencana yang kerap timbul pada Kabupaten Kuantan Singingi diakibatkan tingginya curah hujan dimana menyebabkan meluapnya sungai Kuantan, dimana di tepi sungai tersebut terdapat pemukiman masyarakat, sehingga jika sungai Kuantan meluap, maka akan menyebabkan banjir di pemukiman warga dan tidak sedikit juga lahan perkebunan dan persawahan masyarakat juga ikut terendam banjir. Tidak sedikit kerugian yang disebabkan oleh bencana banjir ini. Oleh karena itu pemerintah dan instansi terkait dituntut lebih siaga dalam proses penanganan dan penanggulangan bencana yang akan terjadi.

Sebenarnya pemerintah sudah melakukan usaha semaksimal mungkin untuk melakukan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Kuantan Singingi ini, namun memang masih terkendala di SDM serta Anggaran Dananya kabupaten Kuantan Singingi. Karena Kabupaten Kuantan Singingi belum mempunyai BPBD Daerah, maka pemerintahan yang menanggulangi masalah ini sedikit kewalahan. Oleh sebab itu, seharusnya BPBD di Kabupaten Kuantan Singingi ini sudah segera terbentuk supaya bisa lebih mengoptimalkan kinerja stakeholder kebijakannya.

Faktor Penghambat dalam Implementasi Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Kuantan Singingi

Faktor penghambat dalam usaha untuk menanggulangi banjir di Kabupaten Kuantan Singingi dijelaskan sebagai berikut:

Faktor Internal

Seperi yang dikutip dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Provinsi Riau, Bapak Jim Gafur, AP. M.Si "Di Kabupaten Kuantan Singingi ini kita masih kesulitan, karena di Kuansing ini sendiri belum adanya BPBD, ini sudah kita lakukan sosialisasi sejak tahun 2014 dan juga dengan pemerintahan setempat sudah merencanakan pembentukan BPBD sampai saat ini juga belum terlaksana, tapi informasi terakhir Kuansing sudah dalam pembentukan BPBD. Yang kita harapkan BPBD ini terbentuk, karena amanat Undang-Undang

24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, BPBD harus dibentuk di setiap Provinsi dan Kabupaten/kota. Karna di Kuansing belum ada BPBD, kita biasanya berkoordinasi dengan Dinas sosial dan juga pemadam kebakaran dan Satpol PP. dan pada saat terjadinya bencana” Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Pada aspek penanggulangan banjir itu tetap didapatkan sejumlah masalah seperti pelaksanaannya pembuatan BPBD yang belum terlaksana atau dalam hal ini yang bertanggung jawab atas bencana di Kabupaten Kuantan Singingi adalah Sekretaris Daerah dan Dinas Sosial PMD terkhusus pada Bidang Jaminan Bencana dan Rehabilitasi Sosial Kabupaten Kuantan Singingi. Serta masih kurang Sumber Daya Manusia yang memadai, serta Anggaran Dana yang masih menjadi kendala utama dari proses Penanggulangan Bencana Alam Di Kabupaten Kuantan Singingi.

Faktor Eksternal

Pengadaan pemeriksaan berkala yang masyarakat belum lihat serta masyarakat yang belum mendapatkan pelatihan kesigapan, dimana masyarakat yang ikut berpartisipasi masih kurang baik dalam agenda pelatihan kesigapan maupun penyuluhan mengenai penanganan banjir di Kabupaten Kuantan Singingi.

KESIMPULAN

Pada penelitian “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Bencana Alam Di Kabupaten Kuantan Singingi,” bisa peneliti peroleh kesimpulan meliputi:

Dalam mengatasi persoalan banjir yang timbul di Kabupaten Kuantan Singingi ini sebenarnya sudah bekerja sama antara BPBD Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, namun masih ada sejumlah hal dimana mengakibatkan tidak maksimalnya Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 09 tahun 2017 Tentang Penanggulangan Bencana Alam, karena di Kabupaten Kuantan Singingi belum terbentuk BPBD, jadi sulit bagi pemerintahan pusat berkoordinasi dengan pemerintahan daerah. Dengan memperhatikan Idealized Policy menunjukkan bahwa penanggulangan banjir melibatkan masyarakat. Interaksi yang dibangun disesuaikan dengan kondisi masyarakat, bagaimana komunikasi yang dibangun harus seefektif mungkin sehingga setiap program yang nantinya dijalankan dapat didukung oleh masyarakat.

Kemudian adanya Target Groups menunjukkan bahwa dalam kebijakan yang dilakukan harus ada kerja sama dan upaya dari pemerintah pusat dengan pemerintah Kabupaten Kuansing dalam mengikutsertakan masyarakat sebagai target sasaran kebijakan, karena masyarakat merupakan elemen terpenting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Serta dengan Implementing organization menunjukkan bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana alam di Kabupaten ada di bawah komando serta koordinasi BPBD Provinsi Riau melalui Sekda Kabupaten Kuantan Singingi Bersama Dinas Sosial PMD, Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamat Kabupaten Kuantan Singingi. Dan Environmental factors menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil melihat kultur masyarakat. Bagaimana aspek budaya di Kabupaten Kuantan Singingi dan bagaimana aspek ekonomi masyarakat.

Faktor penghambat dalam menanggulangi banjir pada Kabupaten Kuantan Singingi meliputi faktor internal serta eksternal. Faktor internal mencakup ditemuinya sejumlah masalah yang meliputi pelaksanaannya pembuatan BPBD

Kabupaten Kuantan Singingi, Sumber Daya Manusia, serta Anggaran Dana. Faktor Eksternal yaitu penyelenggaraan pengawasan berkala yang belum masyarakat lihat dan masyarakat yang belum menerima adanya pelatihan kesigapan, dimana masyarakat yang ikut berpartisipasi masih kurang baik dalam agenda pelatihan kesigapan maupun penyuluhan mengenai penanganan banjir di Kabupaten Kuantan Singingi.

REFERENSI

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, I(3), 13–26. http://www.stiacimahi.ac.id/?page_id=1181%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/337485273_Sosialisasi_Kebijakan_Publik_Pengertian_dan_Konsep_Dasar
- Hidayah, K. (2015). KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA DI ERA OTONOMI DAERAH (Kajian Terhadap Penanganan Kasus Luapan Lumpur Lapindo Brantas) (DISASTER MANAGEMENT POLICIES IN THE ERA OF REGIONAL AUTONOMY 1 (Study on Handling Cases Surge Lumpur Lapindo Brantas)). *Jurnal Borneo Administrator*, II(3), 298–315. <https://doi.org/10.24258/jba.vlll3.204>
- Muhammad, F. I., & Aziz, Y. M. A. (2020). Implementasi Kebijakan Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Desa Dayeuhkolot. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, II(1), 52–61. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.vlll1.2235>
- Munthe, S., Warjio, W., & Kariono, K. (2018). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6(1), 38. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1518>
- Nugroho, R. (2004). *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*.
- Putra, E. P., & Tukiman, T. (2019). Implementasi Kebijakan Layanan Tanggap Darurat Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat di Surabaya. *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(1). <https://doi.org/10.33005/jdg.v9i1.1417>
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Rizki, N. P. (n.d.). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUT ASAP DI KOTA PONTIANAK. *PublikA, Jurnal S-I Ilmu Administrasi Publik*.
- Seputra, I. I. (2020). Pengaruh Implementasi Kebijakan

Terhadap Efektivitas Penanggulangan Covid-19
Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci 1.
Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408–
420.

Setyowati, A. C., & Suryaningsi, M. (n.d.).

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN
BENCANA PADA TAHAP TANGGAP DARURAT
BENCANA TANAH LONGSOR DI BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SEMARANG. 148, 148–162.

W. Gulo. (2002). *Metode Penelitian*. Gramedia Widiasarana
Indonesia.